



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR 04.1/Kpts/KPU.Kota.011.329141/11/2013

TENTANG

PENETAPAN MASKOT/LOGO DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, untuk penyampaian informasi melalui media sosialisasi agar dapat menarik masyarakat terkait pemahaman dan pengetahuan masyarakat perlu adanya sebuah icon yang selalu ditampilkan secara konsisten dan memiliki makna yang lekat dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibuat maskot/logo dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Penetapan maskot/logo dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 1 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Maskot/Logo Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
- KEDUA : Maskot/logo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:



- KETIGA : Makna dari maskot/logo adalah sebagai berikut:
- a. Rusa : merupakan binatang yang sangat sederhana, adaptif dan memiliki kecepatan berlari sangat kencang.
 - b. Paku : melambangkan alat untuk mencoblos surat suara
 - c. Kotak suara : merupakan tempat untuk menempatkan surat suara yang telah di coblos
 - d. Tulisan hari : Merupakan tanggal pemungutan
sabtu 14 suara pemilihan Walikota dan Wakil
September Walikota Bogor.
2013
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 16 Pebruari 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,
KETUA



AGUS TEGUH SURYAMAN, SH., S.KH